



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1681, 2020

KEMENKEU. Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum. Dana Otonomi Khusus. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 233/PMK.07/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 43 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 44, angka 45, angka 46, dan angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
4. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
9. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

13. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
14. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
16. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
19. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
21. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
22. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah.
23. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung

berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

25. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
26. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
27. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
29. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBPSDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan perusahaan panas bumi.
30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
32. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.
34. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
41. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan Daerah yang dihitung dengan mengurangi seluruh pendapatan Daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya.
42. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
43. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

44. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU adalah belanja daerah yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
  45. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
  46. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
  47. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;

- b. menyusun RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
  - c. menyampaikan RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
  - d. menandatangani RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
  - e. menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi penyaluran TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dan penganan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan penyaluran kembali TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus kepada KPA BUN Penyaluran TKDD.
  - f. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada KPA BUN Penyaluran TKDD; dan
  - g. mengisi target pencapaian *output* dan realisasi pencapaian *output* di aplikasi pada SIKD.
- (2) KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM;
  - b. menyusun RDP BUN TKDD;
  - c. menyusun DIPA BUN TKDD;
  - d. menyusun SKPRTD berdasarkan DIPA BUN TKDD dan/atau peraturan terkait rincian alokasi TKDD;
  - e. menyusun rencana penarikan dana TKDD;
  - f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan

- kegiatan dan anggaran TKDD;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKDD kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD;
  - h. menelaah rekomendasi penyaluran dan pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan penyaluran kembali TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus; dan
  - i. melaksanakan dan/atau mengembalikan rekomendasi penyaluran TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.

- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
  - (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
    - a. perkembangan realisasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasilkan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
    - b. perkiraan penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasilkan; dan
    - c. Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH tahun-tahun sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21, dan PPh WPOPND tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data realisasi penerimaan CHT tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan Angka Asersi Final disepakati.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Berdasarkan:

- a. realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
- b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan
- c. data capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3),

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pagu DBH CHT = 2% X penerimaan CHT dalam negeri;
- b. Total Alokasi Kinerja Nasional = Akumulasi Alokasi Kinerja per provinsi;
- c. Total Alokasi Formula Nasional = Pagu DBH CHT – Total Alokasi Kinerja Nasional; dan
- d. Formula alokasi DBH CHT per provinsi:
  1. Alokasi DBH CHT per provinsi = (Alokasi Kinerja per provinsi + Alokasi Formula per provinsi)
  2. Alokasi Kinerja per Provinsi = {(6% x Kinerja Cukai) +(6% x Kinerja Tembakau) +(6% x Kinerja prioritas penggunaan) + (2% x Kinerja Pelaporan)} x Alokasi DBH CHT tahun sebelumnya
  3. Alokasi Formula per provinsi= {(60%xCHT) + (40%xTBK)} x Total Alokasi Formula Nasional

Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai hasil tembakau suatu

provinsi tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional

TBK = proporsi rata-rata produksi tembakau kering suatu provinsi selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional

- (2) Capaian kinerja penerimaan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penerimaan cukai dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen).
- (3) Capaian kinerja produksi tembakau kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas produksi tembakau kering dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen).
- (4) Capaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penggunaan DBH CHT sesuai prioritas penggunaan dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen).
- (5) Ketepatan waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian atas ketepatan waktu penyampaian laporan dikalikan bobot 2% (dua persen).
- (6) Dalam hal:
  - a. data dasar perhitungan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
  - c. data capaian kinerja prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH CHT setiap

- provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Hasil penghitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (6) disampaikan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (8) Berdasarkan pagu alokasi DBH CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil.
  - (9) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH CHT melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (10) Alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 19 diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan alokasi DBH Pajak menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal terdapat:
  - a. perubahan APBN; dan/atau
  - b. prognosis realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal perubahan alokasi DBH Pajak berdasarkan perubahan APBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan perubahan rencana penerimaan PBB serta perubahan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
- b. Direktur Jenderal Bea Cukai menyampaikan perubahan rencana penerimaan CHT,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pagu penerimaan pajak yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Berdasarkan perubahan rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak.
- (4) Dalam hal perubahan rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH Pajak dalam APBN tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam rangka penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan paling lambat satu bulan setelah

permohonan permintaan data prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (8) Perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lengkap diterima.

7. Ketentuan ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran DBH PBB terdiri atas:
  - a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota;
  - b. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor lainnya; dan
  - c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi.
- (2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan April;
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan Agustus; dan

- c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II paling lambat bulan November.
- (3) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara mingguan, dengan ketentuan:
    - a. paling cepat bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - b. untuk bulan Desember dilaksanakan 1 (satu) kali penyaluran sebesar sisa pagu alokasi.
  - (4) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
    - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
    - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
    - c. triwulan III paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
    - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
  - (5) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
    - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
    - b. triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen) dari

- pagu alokasi pada bulan Juni;
- c. triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (6) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari Pemerintah Daerah.
  - (7) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
  - (8) Penyetoran pajak pusat ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
    - a. periode pemungutan dan penyetoran pajak;
    - b. jenis dan jumlah pajak yang dipungut;
    - c. jenis dan jumlah pajak yang disetorkan; dan
    - d. tanda tangan para pihak yang melakukan rekonsiliasi.
  - (10) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. paling lambat minggu keempat bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat

- semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. paling lambat minggu keempat bulan Agustus untuk realisasi penyetoran pajak Pusat semester I tahun anggaran berjalan.
- (11) Penerimaan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari; dan
  - b. berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat hari kerja terakhir bulan Agustus.
- (12) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:
- a. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan I dan triwulan II berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan III berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan.
- (13) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
- a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
  - b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
  - c. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan

pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan November.

- (14) Penyaluran DBH CHT triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan huruf b dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
- a. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya, dari gubernur.
- (15) Penyaluran DBH CHT triwulan III dan/atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dan huruf d dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan dari gubernur.
- (16) Penyaluran DBH PBB, DBH PPh, dan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Dalam rangka penyediaan data realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan:

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan data *lifting* dan *gross revenue* minyak bumi dan gas bumi, PNBP SDA Mineral dan Batubara, dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- menyampaikan data PNBP SDA Kehutanan;
- c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan data PNBP SDA Perikanan; dan
  - d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi,
- menurut provinsi dan kabupaten/kota penghasil yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan Angka Asersi Final disepakati.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 29 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal terdapat:
  - a. perubahan APBN; dan
  - b. prognosis realisasi PNBP SDA tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan Mineral dan Batubara;
  - b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan;
  - c. Menteri Kelautan dan Perikanan

menyampaikan perubahan dasar penghitungan PNBP SDA Perikanan; dan

- d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan data perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (5), kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pagu penerimaan negara yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA.
- (4) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH SDA dalam APBN tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam rangka penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyampaian prognosis realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permintaan data prognosis realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diterima.

- (8) Perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal data prognosis realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.

10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Dalam hal hasil penghitungan perubahan alokasi DBH berdasarkan prognosis realisasi penerimaan lebih besar dari pagu penerimaan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran berjalan, DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Realisasi penerimaan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data realisasi:
  - a. penerimaan PBB dan/atau PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
  - b. penerimaan CHT,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan konfirmasi data realisasi penerimaan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - (3) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH Pajak.
  - (4) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH Pajak.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data realisasi:
  - a. *lifting* dan *gross revenue* minyak bumi dan gas bumi setiap provinsi dan kabupaten/kota penghasil; dan
  - b. PNBP SDA,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal data realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS mencakup 2 (dua) Daerah atau lebih, penghitungan realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. PNBP SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio *gross*

- revenue* minyak bumi setiap Daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut jenis minyak; dan
- b. PNBPN SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio *gross revenue* gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBPN SDA Gas Bumi setiap KKKS.
- (3) Penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dilaksanakan konfirmasi data realisasi penerimaan dengan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
  - (4) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH SDA.
  - (5) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH SDA.
  - (6) Kurang Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
    - a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya;
    - b. realisasi PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya; dan/atau
    - c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
  - (7) Pengalokasian Kurang Bayar DBH SDA atas realisasi PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung secara

proporsional menggunakan realisasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBPN SDA dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan.

- (8) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah realisasi PNBPN SDA tahun berkenaan yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya.
  - (9) Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan data Daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
  - (10) Dalam hal Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari kelebihan penyaluran DBH atas PNBPN SDA yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya, pengalokasian Lebih Bayar DBH SDA dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan.
13. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan membandingkan antara data realisasi penerimaan berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan dan dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data realisasi penerimaan dalam Berita Acara Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang digunakan berdasarkan data realisasi penerimaan dalam Berita Acara Konfirmasi.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN.
- (3) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam penyaluran:
  - a. alokasi Kurang Bayar DBH;
  - b. alokasi DBH tahun anggaran berjalan;

dan/atau

c. alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu penyaluran DBH tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Pasal 35 dihapus.

16. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35A

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar, Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara Kurang Bayar DBH tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Alokasi sementara Kurang bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan menetapkan kembali Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan

tahun anggaran sebelumnya dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Penetapan kembali Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhitungkan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 35B

Dalam hal alokasi Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran berjalan tidak mencukupi untuk menyalurkan:

- a. alokasi Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan/atau
- b. alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1),

Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu DBH tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyediaan data dasar DAU:
  - a. Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan indeks kemahalan konstruksi;
  - b. Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah penduduk, kode, dan data wilayah administrasi pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota;

- d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau data kepegawaian lainnya; dan
  - e. Menteri/kepala lembaga teknis lainnya yang berwenang menyediakan data dasar perhitungan DAU,  
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan metode penghitungan/pengolahan data serta indikator utama dan penyebab perubahan data yang signifikan dari data tahun sebelumnya.
  - (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data DBH, Pendapatan Asli Daerah, total belanja Daerah, dan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pagu DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk suatu Daerah dengan menggunakan formula:  
$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

  - DAU = Dana Alokasi Umum
  - CF = Celah Fiskal
  - AD = Alokasi Dasar
- (3) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.
- (5) Kebutuhan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah diukur/dihitung berdasarkan total belanja Daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:

$$KbF = TBR (a_1 IP + a_2 IW + a_3 IKK + a_4 IPM + a_5 IPDRB \text{ per kapita})$$

Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB per kapita = Indeks dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

$\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ , dan  $\alpha_5$  = bobot masing-masing variabel ditentukan dengan mempertimbangkan pemerataan keuangan antar daerah yang optimal

- (6) Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH dengan formula:

$$KpF = PAD + DBH \text{ SDA} + DBH \text{ Pajak}$$

Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = DBH Sumber Daya Alam

DBH Pajak = DBH Pajak

- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antardaerah.
- (8) Bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan rapat panitia kerja pembahasan TKDD antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (9) Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (10) Dalam hal bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), perubahan bobot dan persentase tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (11) Berdasarkan pagu DAU dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (12) Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (11), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (13) Alokasi DAU menurut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:
- a. paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan
  - b. paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.
- (2) Dalam rangka mendorong perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran, penyaluran DAU setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan anggaran.
- (3) Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah diperoleh hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Penyaluran DAU setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima laporan belanja pegawai, meliputi:

- a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk Guru dan nonguru,

dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.

- (6) Penyaluran DAU memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK.
- (7) Data pengangkatan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga nonkementerian terkait.
- (8) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU.
- (9) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Februari dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan rencana penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 Januari.
- (10) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Agustus dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    - a. laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU semester I tahun anggaran berjalan; dan
    - b. laporan realisasi penggunaan DAU semester I tahun anggaran berjalan, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 Juli.
  - (11) Laporan rencana penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penundaan DTU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib.
  - (12) Dalam hal tanggal 14 setiap bulan, 14 Januari, dan 14 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (9), dan ayat (10) pada hari kerja berikutnya.
20. Ketentuan ayat (7) Pasal 40 diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus kepada

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.

- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disusun dengan memperhatikan besaran usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (6) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk DTI, disusun dengan memperhatikan:
  - a. usulan DTI dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga nonkementerian terkait;

- b. kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. kemampuan keuangan negara.
- (7) Usulan DTI Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Februari.
- (8) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima usulan DTI dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pagu Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi tahun anggaran sebelumnya.
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus, yang terdiri atas:
- a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
  - c. DTI.
- (2) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- (3) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk masing-

masing provinsi dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota/kampung, Indeks Kemahalan Konstruksi, serta tingkat capaian pembangunan berupa Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

- (4) Alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil reviu atas usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga nonkementerian terkait; dan
  - b. proporsi kebutuhan pendanaan kegiatan infrastruktur yang memiliki skala prioritas tinggi.
- (5) Dalam hal sampai akhir bulan Agustus belum terdapat hasil reviu berdasarkan skala prioritas tinggi usulan DTI dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proporsi alokasi DTI untuk masing-masing provinsi ditetapkan sama dengan proporsi alokasi DTI tahun anggaran sebelumnya.

22. Setelah ayat (4) Pasal 42 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN

dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi.

- (3) Berdasarkan alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (5) Dalam hal usulan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a berbeda dengan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk alokasi DTI, Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan penyesuaian program dan kegiatan DTI sesuai dengan alokasi DTI yang ditetapkan dalam APBN.
- (6) Gubernur Papua dan Papua Barat menyampaikan program dan kegiatan DTI yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta telah direviu kembali oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga nonkementerian terkait kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Program dan kegiatan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November.
- (8) Program dan kegiatan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan penetapan program dan kegiatan DTI dalam APBD.

23. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari;
  - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni; dan
  - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Agustus.
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya dari gubernur;
  - b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap I.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk DTI dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan DTI sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya dari gubernur;
  - b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap I; dan
  - c. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI antara usulan yang telah direviu oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) telah sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan di APBD.

- (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi penyerapan dana paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur; dan
  - b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II.
- (5) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi penyerapan dana paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur; dan
  - b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II.
- (6) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dirinci per provinsi, per kabupaten/kota, dan per urusan, serta dilengkapi target dan capaian *output* per urusan dalam satuan persentase dan satuan unit.
- (7) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,

ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal kegiatan DTI antara usulan yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga nonkementerian terkait terdapat ketidaksesuaian dengan kegiatan yang dianggarkan di APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (9) Gubernur menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (10) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a sampai dengan hari kerja terakhir bulan November, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan.

24. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Direktur Dana Transfer Umum memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran

kembali TKD untuk suatu Daerah dari kementerian/lembaga nonkementerian dan/atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Permintaan yang berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Permintaan penundaan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permintaan penundaan penyaluran TKD dari Kementerian Sosial atas pemenuhan kewajiban pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah yang dimintakan penundaan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pemerintah Daerah yang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kurang dari 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan penilaian Kementerian Sosial, dengan ketentuan:
  - a. pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun anggaran 2021; dan
  - b. pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran berikutnya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD; dan
  - b. jenis TKD yang dilakukan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali.

- (6) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD yang sedang dikenakan pada Daerah bersangkutan;
  - b. pagu alokasi sesuai dengan jenis TKD bersangkutan;
  - c. besaran penyaluran sesuai dengan jenis TKD periode bersangkutan;
  - d. Kurang Bayar DBH dan/atau Lebih Bayar DBH; dan
  - e. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis TKD yang sama diusulkan dalam waktu bersamaan, pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Dana Transfer Umum dilaksanakan dengan menentukan prioritas jenis TKD, besaran, dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD.
- (8) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Daerah mengalami kondisi tertentu, pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, kerusakan sosial yang berdampak besar, pemilihan umum, atau pemilihan Kepala Daerah.

25. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Berdasarkan permintaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (6) sampai dengan ayat (8), Direktur Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD setiap periode penyaluran.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Transfer Umum menyampaikan persetujuan atau penolakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD kepada kementerian/lembaga nonkementerian dan/atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran TKDD dan KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
- (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran TKDD melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 59 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal terdapat:
- a. kelebihan penyaluran TKD, termasuk DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
  - c. pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
  - d. tidak dilaksanakannya hibah Daerah induk kepada Daerah otonomi baru;
  - e. Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan;
  - f. kebijakan pengamanan penerimaan negara;
  - g. pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau putusan pengadilan atas kasus/sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah;
  - h. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- j. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (1a) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU atau DBH, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap memperhitungkan DAU atau DBH yang menjadi hak Daerah sebesar kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan dan/atau pemotongan DAU atau DBH.
- (1b) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena penundaan penyaluran DBH triwulan IV, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap mengalokasikan DBH Triwulan IV sebesar kewajiban yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan penyaluran DBH triwulan IV.
- (2) Dalam hal suatu Daerah dikenakan lebih dari 1 (satu) pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran pemotongan penyaluran untuk setiap periode penyaluran dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (4) Kebijakan pengamanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain berupa pemotongan pajak pusat pada saat penyaluran TKDD dari RKUN ke RKUD yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. Alokasi Dana Desa
  - b. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU;
  - c. belanja kesehatan;
  - d. belanja pendidikan; dan
  - e. belanja wajib lainnya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DTU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Penundaan penyaluran DTU dapat dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT;
  - b. laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
  - c. penyampaian data/informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/atau melalui SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. laporan rencana defisit APBD;
  - e. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah;

- f. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara;
  - g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - i. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi pada SIKD dalam menyampaikan data/informasi/laporan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
  - k. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan huruf k, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.
- (3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikenakan penundaan penyaluran DAU sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan selama 4 (empat) periode penyaluran.
- (4) Dalam hal Daerah yang terkena penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

menerima DAU, penundaan penyaluran sebesar 5% (lima persen) dilakukan dari total DBH yang tidak ditentukan penggunaannya pada Triwulan III.

- (5) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.
- (6) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikenakan penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan;
- (7) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k, dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.
- (8) Tata cara penundaan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penundaan penyaluran DTU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib.

28. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf i, huruf j, dan huruf k.

- (2) Penyaluran kembali DAU yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilaksanakan setelah masa 4 (empat) periode penyaluran.
- (3) Penyaluran kembali DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dilaksanakan pada penyaluran DBH triwulan IV.
- (4) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda pada periode penyaluran berikutnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah:
  - a. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. belum memenuhi persyaratan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 39, dan/atau
  - c. belum melaporkan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK sesuai dengan data pengangkatan Guru PPPK,  
DTU yang ditunda atau belum disalurkan dilaksanakan penyaluran kembali.
- (6) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk untuk penundaan penyaluran DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.
- (7) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan akan membayarkan DAU untuk Gaji Guru PPPK yang belum dibayarkan sesuai format dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima paling lambat tanggal 7 Desember.
- (9) Dalam hal tanggal 7 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu

penerimaan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari kerja berikutnya.

- (10) Penyaluran kembali DTU yang ditunda atau belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(3)~~ (5) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
  - b. jenis TKD yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
  - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran TKD bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

30. Setelah ayat (3) Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pengendalian belanja negara oleh Pemerintah, penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian.
  - (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. pelaksanaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya;
    - b. penyaluran dalam bentuk nontunai;
    - c. perubahan bulan penyaluran; dan/atau
    - d. perubahan besaran penyaluran.
  - (3) Pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63.
  - (4) Pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
31. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 71A dan pasal 71B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona*

*Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 14 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 71B

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari DTU untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Jenis dan besaran penggunaan sebagian DTU serta kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan mengenai penggunaan sebagian DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian dari laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71A ayat (1).

- (5) Dalam hal Daerah belum menganggarkan pendanaan sebagian DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan huruf h ayat (1), ayat (2) sampai dengan ayat (7) Pasal 72 diubah, dan setelah huruf l ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai:
  - a. persentase pembagian DBH PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
  - b. format berita acara rekonsiliasi atas penyeteroran pajak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7);
  - c. format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf a dan ayat (15);
  - d. format surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf b;
  - e. format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan format rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a dan ayat (9);
  - f. format laporan realisasi penggunaan DBH Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 30 ayat (13);
- g. format laporan kemajuan atas capaian *output* pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
  - h. format laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), format laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU, dan format laporan realisasi penggunaan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9) dan ayat (10);
  - i. format laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sampai dengan ayat (5);
  - j. format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a;
  - k. format laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; dan
  - l. format laporan pemanfaatan sisa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
  - m. format laporan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6);
  - n. format surat pernyataan akan membayarkan DAU untuk Gaji Guru PPPK yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan
  - o. format laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o disampaikan dalam bentuk ADK atau *softcopy* dan dokumen *hardcopy* atau pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*).
- (3) Penyampaian dalam bentuk ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi pada SIKD yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dokumen *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Dalam hal aplikasi pada SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o dan bukti kirim dokumen *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan dalam bentuk file pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Ketentuan mengenai format, periodisasi, dan tata cara penyampaian dokumen dalam bentuk ADK dan dokumen *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o, perubahan format laporan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 233/PMK.07/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL,  
 DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

FORMAT LAPORAN BELANJA PEGAWAI

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI GURU PPPK DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
 BULAN ..... TAHUN ..... (2)

NO	GOLONGAN	DATA PENGANGKATAN		GAJI POKOK	TUNJANGAN	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR (13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (PPP) / TUNJANGAN KINERJA (TKIN)	TOTAL PENGHASILAN (15)=(13)+(14)
		JUMLAH GURU PPPK YANG DIANGKAT	JUMLAH GURU PPPK YANG TELAH DIBAYARKAN GAJI			STRUKTURAL	FUNGSIONAL							
1.	Golongan IX	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Golongan X													
3.	Golongan XI													
4.	Golongan XII													
5.	Golongan XIII													
6.	Golongan XIV													
7.	Golongan XV													
8.	... dst													
	JUMLAH													

Kota ..... , Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
 Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)  
 NIP ..... (6)

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(3)	Diisi jumlah Guru PPPK yang telah diangkat sesuai golongan pada bulan pelaporan
(4)	Diisi jumlah Guru PPPK yang telah dibayarkan gaji sesuai golongan pada bulan pelaporan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan keluarga yang dibayarkan sesuai golongan
(7)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan sesuai golongan
(8)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan sesuai golongan
(9)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan umum yang dibayarkan sesuai golongan
(10)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan beras yang dibayarkan sesuai golongan
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan
(12)	Diisi dengan jumlah pembulatan sesuai golongan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) sesuai golongan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai golongan

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI NONGURU PPK DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
BULAN ..... TAHUN ..... (2)**

NO	GOLONGAN	DATA PENGANGKATAN		DATA PEMBAYARAN GAJI PPK NONGURU										
		JUMLAH PPK NONGURU YANG DIANGKAT	JUMLAH NONGURU PPK YANG TELAH DIBAYARKAN GAJI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUA RGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR	TUNJANGAN PERBAIKAN / TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)	TOTAL PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	(14)	(15)=(13)+(14)
1.	Golongan I													
2.	Golongan II													
3.	Golongan III													
4.	Golongan IV													
5.	Golongan V													
6.	Golongan VI													
7.	Golongan VII													
8.	... dst													
JUMLAH														

Kota ....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)

NIP ..... (6)

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(3)	Diisi jumlah PPPK nonguru yang telah diangkat sesuai golongan pada bulan pelaporan
(4)	Diisi jumlah PPPK nonguru yang telah dibayarkan gaji sesuai golongan pada bulan pelaporan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan keluarga yang dibayarkan sesuai golongan
(7)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan sesuai golongan
(8)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan sesuai golongan
(9)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan umum yang dibayarkan sesuai golongan
(10)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan beras yang dibayarkan sesuai golongan
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan
(12)	Diisi dengan jumlah pembulatan sesuai golongan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) sesuai golongan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai golongan

FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN  
PENGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN

**KOP DAERAH**  
LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU  
YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... (1)  
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Jenis Belanja	Jenis Akun <sup>(3)</sup>	Program <sup>(4)</sup>	Anggaran			Realisasi				Realisasi Output			
				Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>(7)</sup>	Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>(10)</sup>	% <sup>(11)</sup>	Volume <sup>(12)</sup>	Satuan	% <sup>(13)</sup>	
DAU <sup>(5)</sup>	DBH <sup>(6)</sup>	DAU <sup>(8)</sup>	DBH <sup>(9)</sup>											
<b>I</b>	<b>BELANJA MODAL<sup>(14)</sup></b>													
1	Tanah			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				m <sup>2</sup>	
2	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
3	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				km	
4	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
5	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
7	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
8	Aset Tidak Berwujud (software/jaringan)			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
9	Kemitraan kepada pihak ke-3			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	
10	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				unit	





Jumlah Belanja Untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia (20)			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
--	--	--	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

\*) Coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

Gubernur/Bupati/Walikota .....

(tanda tangan asli dan cap dinas basah)

Nama Kepala Daerah

## PETUNJUK PENGISIAN

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi Tahun Anggaran berjalan
(3)	Diisi dengan jenis akun atas jenis belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(4)	Diisi dengan nama program atas jenis belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(5)	Diisi dengan anggaran yang sumber pendanaannya yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
(6)	Diisi dengan anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD
(7)	Diisi dengan penjumlahan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/ Perubahan APBD dan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD (7) = (5) + (6)
(8)	Diisi dengan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
(9)	Diisi dengan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD
(10)	Diisi dengan penjumlahan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DAU pada APBD/ Perubahan APBD dan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD (10) = (8) + (9)
(11)	Diisi dengan persentase jumlah realisasi dibandingkan jumlah realisasi anggaran (11) = (10) / (7)
(12)	Diisi dengan volume output yang dihasilkan
(13)	Diisi dengan capaian persentase volume <i>output</i> yang dihasilkan dibandingkan dengan target <i>output</i>
(14)	Diisi dengan belanja modal, berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(15)	Diisi dengan belanja pemeliharaan, berupa pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(16)	Diisi dengan belanja hibah yang berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(17)	Diisi dengan belanja bantuan sosial terkait program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
(18)	Diisi dengan belanja bantuan keuangan yang sudah di- <i>earmarked</i> penggunaannya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(19)	Diisi dengan belanja pembayaran gaji guru non pegawai negeri sipil atau dengan memperhatikan rencana pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Guru yang bersumber dari DAU atau DBH (jika ada)
(20)	Diisi dengan jumlah pagu/alokasi seluruh belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia yang wajib dilaporkan

## FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>TAHUN .....<sup>(2)</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini .....<sup>(3)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN: : Rp .....<sup>(4)</sup>

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....<sup>(5)</sup>

b. Persentase Penggunaan Dana .....%<sup>(6)</sup>

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (7)	Realisasi Anggaran (8)	% Real. (9)	Realisasi Keluaran			
				Uraian (10)	Jumlah (11)	Satuan (12)	% Kel. (13)
Bidang Pendidikan	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(14)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....				
dst.							
Bidang Kesehatan	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(15)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....		.....	.....	.....
dst.							
Pemberdayaan Ekonomi	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(16)</sup>	.....	.....	.....				

a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....		.....	.....	.....
dst.							
..... <sup>(17)</sup>	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(18)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....		.....	.....	.....
dst.							
Jumlah	.....	.....	.....				

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(19)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....<sup>(20)</sup>

.....<sup>(21)</sup>

.....<sup>(22)</sup>

.....<sup>(23)</sup>

## PETUNJUK PENGISIAN

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan
3	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN sesuai tahap pelaporan yaitu Semester I atau tahunan
5	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan
6	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DAU yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan
7	Diisi rencana anggaran yang bersumber dari DAU pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
8	Diisi realisasi anggaran yang bersumber dari DAU pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
9	Diisi sesuai persentase realisasi terhadap anggaran pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
10	Diisi uraian nomenklatur <i>output</i> pada masing-masing jenis belanja. Contoh: Ruang Kelas Baru, pegawai, dst
11	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan pada masing-masing jenis belanja. Contoh: 1,2,3, dst
12	Diisi jenis satuan yang dilaksanakan pada masing-masing jenis belanja. Contoh: unit
13	Diisi sesuai persentase capaian keluaran pada masing-masing jenis belanja
14	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan
15	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan
16	Diisi jenis kegiatan di pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan
17	Diisi sesuai dengan bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
18	Diisi jenis kegiatan di bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
19	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
21	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan
22	Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
23	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS / DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR  
 PROV .....<sup>1)</sup>  
 TAHAP ...<sup>2)</sup> TAHUN ANGGARAN ...<sup>3)</sup>

NO	KAB-KOTA /URUSAN /KEGIATAN	NAMA <sup>4)</sup>	KLASIFIKASI <sup>5)</sup>	TARGET				CAPAIAN SAMPAI TAHAP ...			KEUANGAN			KETERANGAN <sup>14)</sup>
				VOLUME <sup>6)</sup>	SATUAN <sup>7)</sup>	VOLUME <sup>8)</sup>	SATUAN <sup>9)</sup>	% <sup>10)</sup>	PAGU <sup>11)</sup>	REALISASI SAMPAI TAHAP ... <sup>12)</sup>	% <sup>13)</sup>			
A	PROVINSI													
1	Urusan 1...													
a)	Kegiatan 1...	Output 1...												
		Output 2...												
		dst ...												
b)	Kegiatan 2...	Output 1...												
		Output 2...												
		dst ...												
B	KAB/KOTA 1...													
1	Urusan 1...													
a)	Kegiatan 1...	Output 1...												
		Output 2...												
		dst ...												
C	dst ...													
	TOTAL													

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun<sup>15)</sup>  
 .....<sup>16)</sup>

(materai)<sup>17)</sup>  
 (cap dan tanda tangan)<sup>18)</sup>  
 Nama<sup>19)</sup>

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian																								
1.	Diisi dengan nama provinsi.																								
2.	Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni: a. Tahap I; b. Tahap II; atau c. Tahap III.																								
3.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Otsus/DTI yang dilaporkan.																								
4 - 7.	<p>4. Diisi sesuai dengan nama <i>output</i> yang menggambarkan keluaran akhir secara spesifik.</p> <p>5. Diisi dengan klasifikasi besar atas <i>output</i>.</p> <p>6. Diisi dengan volume <i>output</i> yang ditargetkan.</p> <p>7. Diisi dengan satuan atas volume <i>output</i> yang dihasilkan.</p> <p>Contoh:</p> <table border="1" data-bbox="289 837 1430 1103"> <thead> <tr> <th data-bbox="289 837 878 874">NAMA</th> <th data-bbox="878 837 1122 874">KLASIFIKASI</th> <th data-bbox="1122 837 1284 874">VOLUME</th> <th data-bbox="1284 837 1430 874">SATUAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="289 874 878 912">4</th> <th data-bbox="878 874 1122 912">5</th> <th data-bbox="1122 874 1284 912">6</th> <th data-bbox="1284 874 1430 912">7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="289 912 878 974">Pengadaan Beasiswa melanjutkan (Transisi) untuk siswa asli Papua</td> <td data-bbox="878 912 1122 974">Beasiswa</td> <td data-bbox="1122 912 1284 974">50</td> <td data-bbox="1284 912 1430 974">orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="289 974 878 1011">Pembangunan puskesmas</td> <td data-bbox="878 974 1122 1011">Bangunan</td> <td data-bbox="1122 974 1284 1011">5</td> <td data-bbox="1284 974 1430 1011">unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="289 1011 878 1074">Pelatihan Kompetensi Khusus Bagi Tenaga Pendidik</td> <td data-bbox="878 1011 1122 1074">Diklat</td> <td data-bbox="1122 1011 1284 1074">3</td> <td data-bbox="1284 1011 1430 1074">frekuensi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="289 1074 878 1103">Pemberian bantuan sembako</td> <td data-bbox="878 1074 1122 1103">Bantuan Sosial</td> <td data-bbox="1122 1074 1284 1103">509</td> <td data-bbox="1284 1074 1430 1103">KK</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	KLASIFIKASI	VOLUME	SATUAN	4	5	6	7	Pengadaan Beasiswa melanjutkan (Transisi) untuk siswa asli Papua	Beasiswa	50	orang	Pembangunan puskesmas	Bangunan	5	unit	Pelatihan Kompetensi Khusus Bagi Tenaga Pendidik	Diklat	3	frekuensi	Pemberian bantuan sembako	Bantuan Sosial	509	KK
NAMA	KLASIFIKASI	VOLUME	SATUAN																						
4	5	6	7																						
Pengadaan Beasiswa melanjutkan (Transisi) untuk siswa asli Papua	Beasiswa	50	orang																						
Pembangunan puskesmas	Bangunan	5	unit																						
Pelatihan Kompetensi Khusus Bagi Tenaga Pendidik	Diklat	3	frekuensi																						
Pemberian bantuan sembako	Bantuan Sosial	509	KK																						
8.	Diisi dengan capaian volume <i>output</i> sampai dengan tahap pelaporan. Catatan: untuk <i>output</i> dengan target volume 1 satuan, capaian <i>output</i> dapat diisi sebesar 1 satuan ketika persentase perkembangan capaian <i>output</i> sudah mencapai 100%.																								
9.	Diisi dengan satuan atas capaian volume <i>output</i> sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
10.	Diisi dengan persentase perkembangan capaian volume <i>output</i> sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
11.	Diisi dengan pagu total 1 (satu) tahun untuk tiap uraian OPD, urusan, kegiatan, dan <i>output</i> .																								
12.	Diisi dengan nominal realisasi keuangan sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
13.	Diisi dengan persentase realisasi keuangan sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
14.	Diisi dengan penjelasan tambahan terkait capaian <i>output</i> .																								
15.	Diisi sesuai dengan tempat dan waktu penandatanganan laporan.																								
16.	Diisi dengan pejabat yang berwenang.																								
17.	Diisi dengan materai Rp10.000,-.																								
18.	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.																								
19.	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang berwenang.																								

FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MEMBAYARKAN DAU UNTUK GAJI GURU PPPK YANG BELUM DIBAYARKAN

**KOP KEPALA DAERAH**

SURAT PERNYATAAN AKAN MEMBAYARKAN DAU  
UNTUK GAJI GURU PPPK YANG BELUM DIBAYARKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : ..... (1)
- Jabatan : ..... (2)
- Alamat : ..... (3)

Menyatakan bahwa akan membayarkan DAU untuk gaji Guru PPPK yang belum dibayarkan sebesar Rp .....<sup>(4)</sup> pada APBD tahun anggaran .....<sup>(5)</sup>.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan pembayaran Gaji PPPK yang belum dibayarkan sebagaimana tersebut di atas.

....., .....<sup>(6)</sup>

Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi nama lengkap pejabat yang menandatangani dokumen.
(2)	Diisi jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.
(3)	Diisi alamat pejabat yang menandatangani dokumen.
(4)	Diisi nominal DAU akan dibayarkan untuk gaji guru PPPK.
(5)	Diisi tahun anggaran berikutnya.
(6)	Diisi sesuai dengan tempat dan waktu penandatanganan surat pernyataan.

FORMAT LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

BULAN: .....(1) TAHUN ANGGARAN 20XX

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(2)

No.	Program/ Kegiatan <sup>(3)</sup>	Anggaran <sup>(4)</sup>	Realisasi <sup>(5)</sup>	Penyerapan <sup>(6)</sup>	Capaian Output	
					Volume <sup>(7)</sup>	Satuan <sup>(8)</sup>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)	(f)	(g)
<b>I. Bidang Kesehatan</b>						
<b>A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19</b>						
1.						
2.						
dst.						
	Subsub Total	..... <sup>(9)</sup>	..... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(11)</sup>		
<b>B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH</b>						
1.	Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
2.	Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
3.	Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
4.	Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
dst.	Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis					
	Subsub Total	..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>	..... <sup>(14)</sup>		
	Total DAU atau DBH	..... <sup>(15)</sup>				
	Persentase belanja untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH					..... <sup>(16)</sup>
	Total Bidang Kesehatan	..... <sup>(17)</sup>	..... <sup>(18)</sup>	..... <sup>(19)</sup>		
<b>II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi</b>						
1.	Kegiatan...					
2.	Kegiatan...					
dst.						
	Total Penanganan Dampak	..... <sup>(20)</sup>	..... <sup>(21)</sup>	..... <sup>(22)</sup>		

<b>III. Bantuan sosial <i>safety net</i>/jaring pengaman sosial</b>						
1.	Kegiatan...					
2.	Kegiatan...					
dst.						
	Total Bantuan Sosial	.....(23)	.....(24)	.....(25)		
<b>Total</b>		.....(26)	.....(27)	.....(28)		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20XX  
Gubernur/Bupati/Walikota/  
Pejabat yang ditunjuk

(.....(29)

## PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama bulan pelaporan.
(2)	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(3)	Diisi sesuai dengan nama program/kegiatan yang dilaksanakan.
(4)	Diisi sesuai dengan pagu anggaran setahun untuk kegiatan bersangkutan.
(5)	Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan
(6)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan.
(7)	Diisi sesuai dengan volume yang telah dicapai.
(8)	Diisi sesuai dengan satuan dari output yang telah dicapai.
(9)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk Bidang Kesehatan
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan
(11)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
(12)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH.
(13)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan untuk dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH.
(14)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH (13/12 x 100%).
(15)	Diisi dengan alokasi DAU sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN atau DBH (bagi Daerah yang tidak mendapat alokasi DAU).
(16)	Diisi dengan persentase anggaran untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH (13/15 x 100%).
(17)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (9 + 12)
(18)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (10 + 13)
(19)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran bidang kesehatan (18/17 x 100%).
(20)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk penanganan dampak ekonomi.
(21)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) untuk penanganan dampak ekonomi.
(22)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran penanganan dampak/dukungan ekonomi (21/20 x 100%).
(23)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial.
(24)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) untuk bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial.

(25)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran bantuan <i>sosial safety net</i> /jaring pengaman sosial (24/23 x 100%).
(26)	Diisi dengan jumlah total anggaran dalam setahun dari seluruh kegiatan (17+20+23).
(27)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) yang terserap dari seluruh kegiatan (18+21+24).
(28)	Diisi dengan persentase realisasi anggaran dari seluruh kegiatan (27/26 x 100%).
(29)	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Gubernur/Bupati/Wali kota/Pejabat yang ditunjuk.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI